



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 15 TAHUN 2012**

TENTANG

ALOKASI DANA DESA KABUPATEN WAKATOBI

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2012**

DAFTAR ISI

NO.	URAIAN	HAL
1.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG ALOKASI DANA DESA KABUPATEN WAKATOBI	1-8



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2012**

NOMOR 15

SERI E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 15 TAHUN 2012**

TENTANG

ALOKASI DANA DESA KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di tingkat desa perlu diberikan pembiayaan melalui Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 21);

16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

dan

BUPATI WAKATOBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ALOKASI DANA DESA KABUPATEN WAKATOBI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Alokasi Dana Desa Minimal selanjutnya disingkat ADDM adalah Alokasi Dana Desa minimal yang dibagi secara merata kepada masing-masing desa.
14. Alokasi Dana Desa Proporsional selanjutnya disingkat ADDP adalah Alokasi Dana Desa yang dibagi secara proporsional berdasarkan variabel yang telah ditetapkan.
15. Tim Fasilitasi ADD adalah Tim kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan dana perimbangan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 3

Sumber ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah bagian Dana Alokasi Umum yang merupakan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Bagian dari penerimaan dana perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten, dialokasikan kepada desa sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bagian dari penerimaan dana perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan desa.

Pasal 5

- (1) Plafon ADD untuk seluruh desa se-Kabupaten dianggarkan dalam APBD.
- (2) ADD masing-masing Desa ditentukan dengan menjumlahkan ADDM dan ADDP berdasarkan porsi desa bersangkutan.
- (3) Porsi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan proporsi Bobot Desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot seluruh desa dalam wilayah Kabupaten.
- (4) Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan variabel :
 - a. kemiskinan;
 - b. pendidikan dasar;
 - c. kesehatan;
 - d. keterjangkauan;
 - e. jumlah penduduk;
 - f. luas wilayah;
 - g. jumlah dusun;
 - h. potensi ekonomi; dan
 - i. partisipasi masyarakat.
- (5) ADDM untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar 60% (enam puluh persen) dari plafon ADD se-Kabupaten.
- (6) ADDP untuk masing-masing desa sebagaimana pada ayat (2) adalah sebesar 40% (empat puluh persen) dari plafon ADD se-Kabupaten.

Pasal 6

- (1) ADD untuk masing-masing desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \mathbf{ADD_x} &= \mathbf{ADDM} + \mathbf{ADDP_x} \\ \mathbf{ADDP_x} &= \mathbf{BD_x} \times (\mathbf{ADD} - \sum \mathbf{ADDM}) \\ \mathbf{BD_x} &= \mathbf{a_1KV_{1x}} + \mathbf{a_2KV_{2x}} + \mathbf{a_3KV_{3x}} + \dots + \mathbf{a_nKV_{nx}} \\ \mathbf{KV_{1,2,3,nx}} &= \frac{\mathbf{V_{1,2,3,nx}}}{\sum \mathbf{V_n}} \end{aligned}$$

Keterangan :

- ADD_x = Alokasi Dana Desa untuk Desa x
- ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal yang dibagi secara merata untuk masing-masing Desa
- ADDP_x = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x berdasarkan pembagian proporsional
- ∑ ADDM = Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal

- BD_x = Bobot/nilai suatu desa yang ditetapkan berdasarkan variabel
- a_1, a_2, a_3 = Angka bobot masing-masing variabel
- $KV_{1,2,3,nx}$ = Nilai koefisien variabel pertama, kedua, Ketiga dan seterusnya untuk desa x
- $\sum V_n$ = Jumlah angka variabel untuk seluruh desa
- (2) Perhitungan ADD berdasarkan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten.
 - (3) Pembentukan Tim Fasilitas Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB III PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan dana untuk ADD dalam APBD setiap tahunnya.
- (2) Pengajuan Permintaan ADD dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa apabila sudah ditampung dalam APB Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat desa yang dituangkan dalam Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun yang bersangkutan.
- (4) Pengelolaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Desa dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa.
- (5) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya ADD dicatat dan dibukukan dalam buku administrasi keuangan desa oleh Pembantu Bendaharawan Desa.
- (6) Pengaturan tentang teknis pelaksanaan ADD ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan atas penggunaan ADD dilakukan oleh lembaga pengawasan yang berwenang.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Penyalahgunaan ADD yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara/Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam pidana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Sebelum awal tahun anggaran, Bupati memberitahukan kepada Pemerintah Desa perkiraan bagian ADD yang akan diterima oleh masing-masing Pemerintah Desa.
- (2) Perkiraan bagian ADD yang akan diterima oleh masing-masing Pemerintah Desa dimasukkan ke dalam APB Desa.
- (3) Pencairan Dana yang akan diterima oleh masing-masing Desa dibayarkan secara bertahap melalui Kas Desa pada rekening Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Wakatobi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 29 Desember 2012

BUPATI WAKATOBI,

TTD

H U G U A

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 29 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD

HARDIN LAOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2012 NOMOR 15